

KATEGORI

Akomodasi dan Pariwisata

SUB KATEGORI

Pariwisata

NAMA INDIKATOR

Jumlah Struktur Cagar Budaya Milik Pemerintah Daerah

TAHUN

2019

KONSEP

- **Jumlah Struktur Cagar Budaya Milik Pemerintah Daerah** adalah banyaknya usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya berupa susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia serta mendukung pengembangan pariwisata yang pelestariannya dilakukan oleh gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
- **Struktur Cagar Budaya Milik Pemerintah Daerah** adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya berupa susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia serta mendukung pengembangan pariwisata yang pelestariannya dilakukan oleh gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
- **Struktur Cagar Budaya** adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
- **Cagar Budaya** adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
- **Budaya** adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.
- **Kepemilikan** adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
- **Pemerintah Daerah** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- **Pemerintah Daerah** adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

RUJUKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

UKURAN

Unit

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya struktur cagar budaya milik pemerintah daerah di wilayah tersebut.

INTERPRETASI

Semakin banyak pengunjung struktur cagar budaya milik pemerintah daerah di suatu wilayah maka akan mendukung pelestarian budaya dan meningkatkan pendapatan pada sektor industri pariwisata di wilayah tersebut.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

DOKUMEN

SIPD

